

**JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperolah

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ANANDA FITRI

NIM.18.2.1.1.1.251

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah


Disusun Oleh :

ANANDA FITRI
NIM. 18.21.1.1.251

Surakarta, 24 Januari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.
NIP: 19720803 201411 2 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ANANDA FITRI

NIM : 18.21.1.1.251

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Januari 2023

Ananda Fitri

NIM: 18.21.1.1.251

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ananda Fitri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mangadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi Saudari Ananda Fitri NIM : 18.21.1.1.251 yang berjudul:

**JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF
KOMPILASSI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuálaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.

NIP: 19720803 201411 2 004

PENGESAHAN

**JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Disusun Oleh

ANANDA FITRI
NIM 18.21.1.1.251

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2023 / 02 Rajab 1444

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I
Dr. Sidik, M.Ag.
NIP. 19760120 200003 1 001



(.....)

Penguji II
Roykhatun Nikmah, M.H
NIP. 19930719 201903 1 009



(.....)

Penguji III
Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H.,M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001



(.....)

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

Tidak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui tuhanmu. Tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri.

Ibnu Athaillah

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap kemudahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku bapak Kasim dan ibu Pasi, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup, ridhamu adalah semangatku.
2. Adikku tercinta, Aji Kurnia Aziz yang selalu memberikan semangat dan dorongan, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
4. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA. selaku Dosen pembimbing Akademik dan Ibu Siti Kasiyati, M.Ag., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan sabar.
5. Sahabat-sahabat saya terkhusus Supat, Marsello, Mum, Dewik. Terima kasih telah membersamai pengerjaan dan ikut ribet bersama.
6. Terima kasih kepada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 kelas H yang telah memberikan semangat dan do'a.
7. *Last but not least I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruxif	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna

3.	النَّوْ	An-Nau'u
----	---------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إ لارسل	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata (S1) prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatudin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag. M. Hum. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muh. Julijanto, S.Ag. M.Ag selaku Koordinator Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

7. Ibu Siti Kasiyati, M.Ag., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang arahan dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Segenap Civitas Akademik yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun bagi penulis sendiri, dan moho maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah SWT yang maha sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Januari 2023

Penyusun

Ananda Fitri

18.21.1.1.251

ABSTRAK

ANANDA FITRI, NIM: 182111251, JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Jual beli online adalah suatu cara jual beli dengan konsep baru yang di usung oleh beberapa platform digital yang bersifat online atau berbasis internet. Konsep yang di dihadirkan, penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka atau bertemu secara langsung dan barang yang di jual sangat beragam mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga produk yang disebut dengan *mystery box*. Produk yang tidak menjelaskan secara detail barang yang di jual sehingga membuat calon pembeli mengira-ngira apa yang akan didapatkan setelah keputusan untuk membeli.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan bersama pembeli *mystery box* pada situs Shopee dan sumber data sekunder yang didapat dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada beberapa pembeli yang berdomisili di Kab Bojonegoro menunjukkan bahwa pada umumnya transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di tinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objek jual beli yang terdapat pada poin spesifikasi dan karakteristik barang yang tidak jelas sehingga menimbulkan gharar atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini.

Kata Kunci: *Mystery Box*, Jual Beli, Shopee

ABSTRACT

ANANDA FITRI, NIM: 182111251, " SELL BUYING MYSTERY BOX ON THE SHOPEE SITE PERSPECTIVE COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW."

Buying and selling online is a way of buying and selling with a new concept that is carried out by several digital platforms that are online or internet based. The concept that is presented, sellers and buyers do not need to meet face to face or meet in person and the goods sold are very diverse, ranging from daily necessities to products called mystery boxes. Products that do not explain in detail the items being sold so that potential buyers wonder what they will get after making a decision to buy.

This research method uses a type of field qualitative research. The data sources used are primary data sources obtained from observations and interviews conducted with mystery box buyers on the Shopee website and secondary data sources obtained from important supporting documents.

The results of this study indicate that in general mystery box sale and purchase transactions on the Shopee site are reviewed from the perspective of compilation of Islamic economic law is invalid because it does not meet the conditions for buying and selling objects contained in the Compilation of Sharia Economic Law, namely on the points of specifications and characteristics of goods that are not clear thus giving rise to elements of gharar or ambiguity in the practice of buying and selling mystery boxes.

Keywords: Mystery Box, Sale and Purchase, Shopee

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xvix
ABSTRACT.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II KETENTUAN JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM

EKONOMI SYARIAH

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	23
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	23
2. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	23
3. Dasar Dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	25

B. Jual Beli Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	26
1. Ketentuan Dalam Jual Beli.....	26
2. Jual Beli	40

BAB III PRAKTEK JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS SHOPEE

A. Gambaran Umum Situs Shopee	43
1. Sejarah Market Place Shopee.....	43
2. Visi Misi Market Place Shopee.....	44
B. Praktek Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee	48
1. Penjual Pada Situs Shopee	48
2. Penjual Mystery Box Pada Situs Shopee.....	51
3. Objek Transaksi Mystery Box Pada Situs Shopee	56
4. Proses Transaksi Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place Shopee.....	56

BAB IV ANALISIS JUALBELI MYSTERY BOX PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF KOMPILASSIHUKUM EKONOM SYARIAH

A. Analisis Praktek Jual Beli Mystery Box Di Market Place Shopee	61
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Market Place Shopee.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Observasi dan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah sebuah bagian dari ajaran agama Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kata lain hubungan sosial yang dilakukan oleh hambanya di dunia, dalam menjalin suatu hubungan sesama manusia menggunakan prinsip sesuai pada tuntutan yang ada dalam agama Islam. Segala aktivitas yang memiliki kaitan pada muamalah atau terdapat nilai yang memuat muamalah dalam hal pengaturan harus jelas, lugas, serta terperinci. Agar meminimalisis serta mencegah kecurangan yang dilakukan antara pihak satu dengan yang lainnya.

Terdapat banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia di bidang muamalah, salah satunya adalah jual beli, melihat dari segi bahasa jual beli merupakan pemindahan kepemilikan, hal yang dilakukan itu dengan caramembeli atau menjual sesuatu kepada orang lain menggunakan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Menilik lebih jauh kata jual beli aslinya keluar berasal istilah *bai'* yang merupakan bahasa Arab yang memiliki arti jual beli, karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan serta pembelian. Mengacu pada Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, *ba'i* artinya transaksi antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Hal ini merujuk pada pendapat Madhhab Hanafiah yang mengartikan jual beli (*al-bai*) secara istilah yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan menggunakan sesuatu yang sepadan melalui cara yang berguna. Adapun dari kelompok Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabiyah, bahwa jual beli

(al-ba'i), yaitu tukar-menukar sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan barang atau jasa juga dalam bentuk pemindahan milik serta kepemilikan.¹

Al ba'I yang dalam bahasa Indonesia disebut jual beli, suatu tindakan bersifat komersial sebagai upaya memperoleh keuntungan. Dalam upaya mencapai keuntungan maksimal di butuhkan Penjualan yang terintegrasi dengan pasar yang di butuhkan. Di dunia peniagaan, penjualan memiliki peran yang kuat pada elemen jual beli hal ini penjualan memiliki peranan yang vital dalam pada kegiatan usaha. Hukum asal dari jual beli adalah boleh menurut syariat, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Keharusan bagi seorang pelaku usaha muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya transaksi jual beli tersebut, dan mengenal apa yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti duduk permasalahan yang berkaitan dengan jual beli.²

Dalam kata lain jual beli bisa disebut dengan kegiatan berdagang yang merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan yang umum dan sah di mata hukum, karena itu halal. Sedangkan keuntungan yang didapatkan melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan tanpa usaha dan kerja. Riba tidak lain adalah kedzaliman dan pengeksploitasian bahkan lebih dari itu, Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan dan usaha yang keji dan kotor. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisaa' ayat 29:

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.101.

²Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Jual beli menjadi opsi yang diberikan oleh Allah untuk hambanya dalam hal memiliki barang atau manfaat yang di rasakan hambanya. Dalam jual beli terjadi perpindahan kepemilikan atau manfaat dari barang orang lain kepada orang satu lainnya dengan proposional harga yang di tawarkan sesuai manfaat dari barang yang di perjual-belikan. Jual beli biasa nya dilakukan secara bertemu langsung antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Dalam proses transaksi, penjual akan membuka harga yang belum di sepakati oleh pembeli, padahal pembeli bisa mengajukan penawaran agar tercapai kesepakatan antara si penjual dan pembeli. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari transaksi yang dilakukan secara langsung. Pada saat ini jual beli tidak hanya dilakukan secara bertemu langsung tetapi bisa di lakukan dengan memanfaatkan teknologi, hal ini didukung dengan sarana yang sudah mumpuni dalam melakukan jual beli online.

Jual beli yang bersifat online ini merupakan opsi baru yang bisa dipilih oleh penjual atau pembeli. Jual beli online ini hadir dikarenakan

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm 29.

berkembangnya jaman yang semakin canggih. Lantas bagaimana seorang usahawan muslim dalam menyikapi hal ini. Di dalam bidang muamalah jual beli bisa di lakukan secara pesanan, artinya si pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung. Jual beli model ini di sebut *ba'i salam* atau jual beli pesanan. Jual beli dengan konsep si penjual menyebutkan sifat dan spesifikasi barang untuk selanjutnya pembeli membayar harga yang sudah di sepakati, kemudian penjual akan menyerahkan barang pada tempo hari yang ditentukan.⁴

Ada beberapa aturan yang harus ditepati antara penjual dan pembeli, agar terciptanya hukum yang sah. Sahnya *ba'i salam* tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun di dalamnya jual beli tersebut. Jual beli dengan model *ba'i salam* ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang di bolehkan dalam agama islam.⁵ Jual beli *salam* mengharuskan barang itu datangnya tempo hari, artinya penjual mengirim barang dikemudian hari, yang sesuai dengan apa yang di sepakati dengan pembeli. Model jual beli ini dapat ditemukan pada proses transaksi di telegram dengan runtutan transaksi yang mirip dengan konsep *ba'i salam* di mana terdapat persamaan yaitu barang diserahkan di kemudian hari.

Jual beli online adalah suatu cara jual beli dengan konsep baru yang di usung oleh beberapa platform digital yang bersifat online maupun secara internet. Konsep yang dihadirkan, penjual dan pembeli tidak harus bertatap

⁴ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 97

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147

muka atau bertemu secara langsung dan barang yang di jual sangat beragam mulai dari barang kebutuhan sehari-hari sampai sebuah barang yang di sebut *mystery box*. Soal harganya sudah tertera di platform dan pembeli harus membayar terlebih dahulu untuk kemudian barang akan di kirim oleh penjual. Dan *marketplace* atau pasar online menjadi instrument yang menunjang transaksi online, serta mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam suatu wadah yang berbasis online dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja melalui *gadget*. Dengan konsep yang diusung bersifat praktis serta di muat dalam bentuk aplikasi, hal ini memudahkan para pengguna dalam melakukan jual beli secara *online*.

Berapa tahun terakhir yang terjadi saat ini adalah salah satu model jual beli pesanan secara *online* yang dikenal dengan istilah *mystery box* atau kotak misteri, di mana jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk atau barang yang akan diterimanya sedangkan penjual semata-mata hanya memberikan informasi terkait *headline* barang atau produknya saja. *Mystery box* merupakan paket atau kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh pembeli atau konsumen dan model jual beli seperti ini sedang marak dan populer dikalangan penjual pada situs Shopee. Dalam praktik yang terjadi pada situs Shopee penjual hanya akan memberitahu jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen saja dengan harga yang berbeda-beda tergantung jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen. Jenis barang yang dijual pada produk *mystery box* tersebut bermacam-macam, di antaranya produk perlengkapan

rumah, *fashion*, kosmetik, alat tulis, *handphone* aksesoris, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah barang yang dipesan tersebut diterima oleh konsumen, banyak terjadi ketidakjelasan produk atau barang yang mengakibatkan konsumen dirugikan, karena pada saat transaksi jual beli *mystery box* tersebut dilakukan, penjual hanya memberitahukan *headline* produknya saja.⁶ Jika kita merujuk pada ketentuan akad *ba'i*, seharusnya pada ketentuan barang atau objek harus terpenuhi beberapa syarat salah satunya ialah barang atau produk harus mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas sehingga tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini.

Model jual beli *mystery box* ini dirasa tidak efektif oleh beberapa pembeli, karena pembeli merasa kecewa terhadap produk yang diterimanya dan merasa dirugian setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan dan dipilih.⁷ Hal tersebut tentu terjadi karena pada awal transaksi jual beli *mystery box*, barang yang terdapat dalam produk *mystery box* tersebut tidak disebutkan secara khusus, rinci, dan spesifik, sehingga pembeli produk *mystery box* merasa kecewa dan dirugikan. Pembeli merasa kecewa karena barang yang di beli tidak sesuai dengan *headline* yang ditampilkan dalam deskripsi barang dan juga tidak setara dengan nilai tukar yang diberikan oleh pembeli.

⁶ Shopee.co.id. Diakses 25 Januari 2023

⁷ Shopee.co.id. Layanan Penilaian Produk. Diakses 25 Januari 2023

Namun terlepas dari kekecewaan pembeli terdapat beberapa konsumen yang beruntung mendapatkan barang yang sesuai dengan deadline dan juga jauh dari dugaan. Mendapat *jackpot* yang harganya jauh dari uang yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut. Hal ini dapat dilihat dari review pembeli yang ditinggalkan oleh konsumen setelah mendapatkan barang yang mereka pesan pada situs shopee.

Oleh sebab itu, prinsip jual beli *online* dalam Islam harus diimplementasikan yakni ketika penjual dan pembeli melakukan sebuah transaksi, maka transaksi tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak, terhindar dari riba dan juga *gharar* (ketidakjelasan). Dalam praktiknya jual beli secara *online* akan sah apabila terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli *online* selama dilakukan dengan suka rela dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam serta tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga jual beli secara *online* tersebut dapat dilakukan secara bersih, jujur, amanah, dan adil dengan berdasarkan tuntutan agama Islam maupun hukum negara.

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.⁸ *Gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipu daya dan akan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan wujudnya, tidak dapat diserahkan, dan tidak ada kepastian

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 81.

tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. *Gharar* merupakan sesuatu bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik kadarnya barangnya, masa pembayarannya maupun harganya. Agama Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti itu karena mengandung unsur ketidakpastian, ketidakjelasan (spekulasi), atau taruhan.

Berdasarkan Asas Akad pasal 21 poin (e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni asas saling menguntungkan, setiap akad yang dilakukan harus memenuhi kepentingan para pihak dalam kata lain praktiknya tidak diperbolehkan untuk manipulasi dan juga merugikan salah satu pihak. Dijelaskan juga dalam Asas Akad pasal 21 poin (g) yaitu transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.⁹

Agama Islam sebagai agama yang sempurna juga mengajarkan bahwa dalam bisnis ataupun jual beli wajib terlepas dari faktor riba, faktor ketidakpastian, faktor penipuan ataupun pemanipulasian, serta faktor ketidakadilan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak.¹⁰

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm.15.

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika bisnis Islami: Tataran teoritis dan praktis*. (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 282.

Berdasarkan pengamatan dan fakta di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkenaan dengan **“JUAL BELI MYSTERY BOX PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas:

1. Bagaimana praktik jual beli *mystery box* pada situs Shopee?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *mystery box* pada situs *Shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tidak terlepas dari hasil yang nantinya akan dicapai dengan maksimal. Sehingga dalam melakukan penelitian peneliti memperhatikan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan praktik jual beli *mystery box* pada situs Shopee
2. Menganalisis perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *mystery box* pada situs Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik maka perlu memperhatikan kebermanfaatan terhadap penelitian yang akan dicapai. Sehingga penulis melakukan orientasi terhadap manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sarana dalam memperluas khasanah intelektual kalangan akademis. Khasanah keilmuan sebagai pendalaman terhadap keilmuan yang relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Menunjang penelitian selanjutnya yang mampu memberikan kebermanfaatan dalam menyediakan referensi terhadap penelitian selanjutnya. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lainnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitaian secara praktis sebagai maksud kebermanfaatan terhadap masyarakat umum yang diharapkan menjadi sebuah implementasi kegiatan dalam kaitannya dengan penelitian. Tidak lupa juga manfaat sebagai menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Terakhir adalah kebermanfaatan sebagai sarana bacaan dalam memperdalam keilmuan yang membahas tentang jual beli *mystery box* pada situs Shopee perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai pedoman dalam penyelesaian penelitian ini, maka penulis melakukan kajian terhadap beberapa karya pernelitian yang cukup relevan sekaligus sebagai gambaran agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian lainnya. Mengenai penelitian jual beli *mystery box* pada situs Shopee perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti berusaha mencari karya-karya yang berkaitan dan memberikan pandangan berbeda dengan karya yang sudah ada. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rokib Qomarudin, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*. Hasil dari penelitiannya ialah jual beli sistem *mystery box* adalah jual beli *online* di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan `selebihnya barang akan ditentukan oleh penjual. Selain hal tersebut para pelapak yang menjual *mystery box* tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli. Jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan Toko_Mysterious_Box di mana barang yang diperjualbelikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang. Adapun hukum Perdata menyatakan praktik jual beli sistem *mystery box* tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya perihal “Sebab yang halal”, di mana dalam aturan [bukalapak](http://www.bukalapak.com) mengenai transaksi pelapak nomor 23 diterangkan bahwa pelapak tidak boleh menggunakan klausula baku salah satunya adalah tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli, sehingga menurut Pasal 1337 KUH Perdata perjanjian jual beli ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu peraturan dari [bukalapak](http://www.bukalapak.com) serta dari hal tersebut dapat dikatakan jual beli sistem *mystery box* di situs [bukalapak](http://www.bukalapak.com) dapat dikatakan batal demihukum.¹¹ Namun perbedaanya dengan penelitian ini, situs yang diteliti berbeda dan peneliti

¹¹ Muhammad Rokib Qomarudin, “*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019.

akan fokus ke mystery box yang diperjual belikan di aplikasi Shopee pada masa pandemi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dalam skripsinya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Mystery Box pada situs Shopee ditinjau dalam perspektif Ba’i Salam (Studi kasus di banda Aceh)”. Dalam penelitian ini penulis meninjau transaksi jual beli mystery box ini dengan jual beli pesanan atau ba’i Salam. Dimana pembeli melakukan pemesanan terhadap mystery box yang akan dibeli kemudian pembeli melakukan pembayaran dan pembeli akan menerima barang tersebut. Dalam praktiknya jual beli mystery box ini dinaggap tidak sah bila merujuk pada syarat ba’i Salam karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yakni spesifikasi da karakteristik barang dan masuk dalam kategori jual beli gharar.¹² Dalam skripsi ini terdapat perbedaan yang cukup jelas yakni Miftahul Jannah menggunakan perspektif ba’i salam dan studi kasus dilakukan di Banda Aceh. Sedangkan dalam ini perpektif yang digunakan adalah KHES serta tempat penelitian di e-commerce Shopee.

Wireksa Mulyadi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery box di Online Shop Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli mystery box di online shop Tokopedia dan bagaimana pelaksanaan jual beli mystery box di online shop Tokopedia berdasarkan hukum ekonomi syariah serta untuk manfaat dan mudarat jual beli mystery box di online shop Tokopedia. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan

¹² Miftakul jannah “*Transakai Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Bai Salam*”

penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas namun tetap memiliki keterkaitan baik dari segi teori maupun hal pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli mystery box mekanismenya sama dengan jual beli online pada umumnya dilakukan dengan sistem pesanan dan bayar dimuka, berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi keseluruhan syarat/ketentuan dari bai al-salam sebagaimana diatur dalam teori fiqh muāmalah, fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat Bai Bagian Kegiatan tentang Bai Salam, jual beli mystery box tidak memenuhi syarat dari objek bai al-salam karena objek tidak diketahui secara spesifik, dan ketidakjelasan objek barang yang akan didapat. Manfaat dari jual beli mystery box banyak sekali yang merasa diuntungkan karena objek yang didapat pembeli sesuai ekspektasi bahkan lebih dari ekspektasi. Tetapi kemudahan jual beli ini banyak merugikan pembeli yang mengakibatkan perselisihan, biasanya disebabkan oleh harga mystery box terlalu mahal sehingga tergolong kepada gharar al-Katsir dan hukum jual beli tersebut menjadi batal.¹³

Angga Dwi Arima, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar Palsu. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : Apa motif owner online shop mencantumkan gambar palsu? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online yang mencantumkan gambar palsu? Tujuan penelitian skripsi ini adalah : Untuk mengetahui apa motif owner online shop mencantumkan gambar palsu di Wilayah Blitar. Untuk mengetahui bagaimana

¹³ Wireksa Mulyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery box di Online Shop Tokopedia"

tinjauan hukum islam yang mencantumkan gambar palsu di wilayah Blitar. Kemudian agar pelaksanaan jual beli pesanan secara online pada waktu yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, maka disarankan: perlu adanya pembaharuan-pembaharuan teori dan hukum dengan dilakukannya penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di Kalangan Umat khususnya pada jual beli salam (pesanan). Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas namun tetap memiliki keterkaitan baik dari segi teori maupun hal pendukung lainnya.¹⁴

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang baik maka perlu melakukan penelitian yang objektif guna mendapatkan hasil maksimal, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus. Teknik penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mana *natural setting* sebagai obyek, peneliti sebagai instrument kunci, teknik perhimpunan data di lakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna¹⁵. Peneliti menggunakan deskriptif analisis sebagai upaya dalam memaparkan hasil yang akan diperoleh, karena

¹⁴ Angga Dwi Arima, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar Palsu”

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2018), hlm.9

memuat tentang deskripsi gambaran secara terstruktur, muntahir dan akurat mengenai data kebenaran tentang objek yang akan diteliti.

Wawancara, analisis dokumen dan catat lapangan yang menggambarkan keadaan, situasi dan kondisi sebagai data yang di gunakan peneliti untuk menyusun penelitian. Data ini diperoleh dan disajikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan situasi berhubungan dengan fenomena terkait penelitian. Dengan adanya data tersebut peneliti mampu mangkat pembahasan yang telah di peroleh. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi.¹⁶

2. Sumber Data

Ada tiga sumber yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data supaya memudahkan identifikasi data.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁷ Disini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan tidak langsung dengan narasumber melalui media sosial atau menghubungi langsung pembeli dan penjual yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee.

¹⁶ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 23

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari literatur lain yang ditulis oleh pengarang atau pemikiran orang lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian terkait.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, makalah, internet dan lain sebagainya.¹⁹ Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yang berupa sistem tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh data yang di butuhkan sebagai acuan dalam menyusun penelitian. Dengan wawancara akan mengetahui hal-hal yang lebih terperinci mengenai gambaran situasi dan fenomena yang

¹⁸ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 102

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114

terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.²⁰ Dalam wawancara peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan yang berisi tentang pembahasan bersama pembeli, serta wawancara tidak terstruktur yaitu berupa pertanyaan seketika muncul di dalam proses wawancara beriringan dengan pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sampling purposive yang mana, metode ini cocok dengan karakteristik para narasumber. Dimana peneliti mempertimbangkan data yang di peroleh tidak bersifat general dan para narasumber yang berkecimpung atau pengalaman dalam hal jual beli *mystery box*.²¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk penanda dari peristiwa yang sudah terjadi, bisa berupa tulisan, foto, gambar atau karya-karya yang prestisius dari seseorang.²² Dokumentasi berguna sebagai informasi tambahan yang bernilai penting yang digunakan sebagai penunjang penelitian.

c. Observasi

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2018), hlm 114

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 85

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2018), hlm 124

Observasi merupakan kegiatan melihat, memperhatikan serta mengamati suatu objek yang diteliti secara intensif. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah jual beli *mystery box*.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai upaya dalam memaparkan hasil yang akan diperoleh, karena memuat tentang deskripsi gambaran secara terstruktur, muntahir, dan akurat mengenai data kebenaran tentang objek yang akan diteliti.²³

Wawancara, analisis dokumen dan catat lapangan yang menggambarkan keadaan, situasi dan kondisi sebagai data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian. Data ini diperoleh dan disajikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan situasi berhubungan dengan fenomena terkait penelitian. Dengan adanya data tersebut peneliti mampu mangkat pembahasan yang telah di peroleh.

Dalam teknik annalisis ini peneliti menggudakan motode yang diprakarsai oleh miles dan humberman. Motode Miles dan Hamberman ini melakukan analisis pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan annalisis jawaban yang di wawancarai.²⁴ Ada empat tahapan yang harus di lalui untuk memperoleh hasil yang valid. Tahap pertama, data *collection* atau pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara mendalam serta observasi dan dukungan dari dokumen. Tahap kedua,

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Alfabeta,2018), hlm 23

²⁴*Ibid*, hlm 132

data *reduction* atau reduksi data artinya merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok yang di butuhkan dalam penelitian. Tahap ketiga, data *display* atau penyajian data setelah melakukan reduksi data ditampilkanlah data-data yang berguna untuk penelitian ini. Tahap terakhir adalah *verification* atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan bisa berubah di lain waktu dengan temuan beberapa bukti yang kuat.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama. berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam bentuk proposal skripsi.

Bab kedua, berisi landasan teori yang meliputi uraian tetang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori tersebut berfungsi untuk menganalisis data. Teori pertama yang dibahas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, prinsip jual beli, jual beli yang dilarang berdasarkan hukum Islam. Teori yang kedua mencakup tentang jual beli berdasarkan kompilasi hokum ekonomi syariah.

²⁵*Ibid* hlm 141.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi data penelitian yakni uraian tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yang berada di aplikasi *Shopee* dan pelaksanaan jual beli *mystery box* berupa harga dan spesifikasinya.

Bab keempat, berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum, yakni praktik jual beli *mystery box* dan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *mystery box*.

Dan terakhir adalah bab kelima. Dalam bab ini menyajikan hasil akhir dari bab-bab sebelumnya dalam kesimpulan. Penulis juga melengkapi bab kelima ini dengan saran-saran untuk memberi rekomendasi terhadap peneliti selanjutnya, tentu berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan dari lapangan selama penggalan data. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat kedepannya.

BAB II

KETENTUAN JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari Oxford Dictionary adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.¹

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

2. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada awalnya pada wakil rakyat di senayan merevisi Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru ini, ada banyak hal yang berubah. Namun perubahan yang paling mencolok terjadi pada pasal 49, dengan pasal itu

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 376

sejak Maret 2006 lalu Peradilan Agama mempunyai garapan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²

Sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksi bakal ramai di kemudian hari. Ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak (perjanjian). Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah disepakati bersama. Karena itu, selain di perlukan SDM yang mumpuni, diperlukan juga hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau.

Mahkamah Agung (MA) pun menyadari perlunya mengolah bahan-bahan itu menjadi hukum positif agar bisa diterapkan di Pengadilan Agama. Untuk program jangka pendek, paling lama tidak dibutuhkan sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti jejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah ada.

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam. Kini Pengadilan Agama (PA) tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja tetapi juga mengenai permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infak dan sengketa hak milik antara sesama muslim. Setelah UU No 3 tahun 2006 maka ketua Mahkamah Agung (MA) membentuk tim penyusunan KHES

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 376.

berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perma ini dengan prioritas untuk kalangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (PA).

3. Dasar Dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomer 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah:

- a. Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.³

B. Jual Beli Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Ketentuan dalam Jual Beli

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴ Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Kata benda tersebut bisa diartikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus bernilai, yakni bendabenda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.⁵

Berdasarkan pasal 62 KHES bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi "Penjual dan pembeli wajib

³ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), hlm. 157.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

⁵ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, hlm. 44.

menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga”. Akad merupakan perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Pelaksanaan akad dalam perdagangan harus ada kerelaan kedua belah pihak, walaupun bentuk kerelaan tersebut tersembunyi di dalam hati namun tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul yang dilakukan merupakan bentuk kebiasaan adat istiadat dalam masyarakat sebagai serah terima dalam menunjukkan kerelaannya.

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan syarak ditinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaannya. Pada literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah atau sahiih yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala aib yang menimbulkan akibat.⁶

Sedangkan dalam KHES dijelaskan pelaksanaan dalam BAB III bagian pertama Pasal 22, yaitu dalam pelaksanaan suatu akad tentu terdapat rukun dan syarat agar suatu akad menjadi sah, adapun rukun akad terdiri atas:

⁶ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia....*, hlm. 44.

- a. Pihak-pihak yang berakad. Syarat dari para pihak diatur dalam pasal 23, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.
- b. Objek akad. Untuk syarat dari objek akad diatur dalam KHES pasal 24, menjelaskan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan pokok akad. Untuk tujuan dari akad itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat akad yang sudah diatur dalam KHES pasal 25.
- d. Kesepakatan. Kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau sighat akad. Syarat ini sudah diatur dalam KHES Pasal 25, dijelaskan bahwa sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.⁷

Suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan, dijelaskan dalam KHES bagian dua Pasal 26 mengenai kategori hukum akad yakni sebagai berikut, akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat islam
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Ketertiban umum, dan/atau

⁷ M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 22-23.

d. Kesusilaan

Pada Pasal 27-28 KHES dijelaskan bahwa hukum akad terbagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Akad yang sah
- b. Akad yang fasad/ dapat dibatalkan
- c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Suatu perjanjian atau akad tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar perjanjian akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.⁸

Kedua, akad yang fasad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad fasad adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Press, 2015), hlm. 242.

yaitu rukun dan syaratnya, sedangkan yang dimaksud sifat yaitu syarat keabsahan suatu akad. Adapun syarat keabsahan suatu akad yakni, bebas dari gharar, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat-syarat fasid, bebas dari riba.

Ketiga, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang kurang rukun dan/atau syaratsyaratnya.⁹ Akad yang batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syarak ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya, dan dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum yang sekali.¹⁰

Berjalannya ekonomi syariah tidak terlepas dari aturan yang telah dibuat oleh Negara guna mengatur pertumbuhan yang diharapkan membawa banyak keuntungan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah tentang akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain: asas ikhtiyari (sukarela), asas amanah (menepati janji), asas *ikhtiyati* (kehati-hatian), asas Luzum (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas *taswiyah* (kesetaraan), asas

⁹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 26.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 114.

transparaansi, asas kemampuan, *asas taysir* (kemudahan), asas iktikad baik, sebab yang halal, asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-kitabah* (tertulis)).¹¹

Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati. Diantaranya adalah:

a) Asas *Ikhtiyari* (Sukarela).

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya.¹² Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak adapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.¹³ Kerelaan (*rida al-taradi*) adalah sikap batin yang abstrak (*amr alkhafi*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*sighat*) ijab kabul. Formulasi ijab kabul tersebut perlu dibuat dengan jelas dan terperinci sedemikian rupa sehingga dapat

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a)

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 79.

menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan. Asas ini didasarkan pada al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 29. Dalam surah ini menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.¹⁴

b) Asas Amanah (Menepati Janji)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.¹⁵ Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.¹⁶ Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting dalam masalah bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak. Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. al-Qur'an juga mengingatkan dengan keras

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm 97.

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (b).

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 91.

bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam berkaitan dengan janji dan kontrak yang ia lakukan.¹⁷

Hal ini dijelaskan di beberapa surah dalam al-Qur'an yang diantaranya adalah dalam surat al-Isra' ayat 34, yang artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya."¹⁸ Al-Qur'an juga memerintahkan kaum mukmin untuk tidak merusak janji yang telah disepakati walaupun dia menyadari bahwa ada alasan yang kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan itu. Dalam situasi yang demikian mereka diinstruksikan untuk memberitahukan pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka untuk dengan adanya solusi formal dari kesepakatan itu, yang dengan demikian mereka berada pada posisi yang sama.

c) Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.¹⁹ Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam Islam. Dimana suatu akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

¹⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm. 99.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm 285.

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f)

bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudarat) atau keadaan memberatkan (mashaqqah).

Prinsip saling menguntungkan ini tentunya merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.²⁰ Karena ada dasarnya suatu akad kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para pelaku akad kemitraan.

d) Asas Taswiyah (Kesetaraan).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, bahkan tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai sekalipun.²¹ Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.²² Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian kerana sangat erat hubungannya dengan penentuan hak

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.19.

²¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 58.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya, dan landasan dari asas ini didasarkan kepada al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13. yang artinya "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(Q.S. al-Hujarat: 13)²³

Asas ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut hendaknya saling melengkapi antara kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya, oleh karenanya setiap manusia juga memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan.²⁴ Dalam melakukan akad tersebut setiap pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan oleh asas kesetaraan ini, sehingga tidak boleh adanya kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak dalam akad tersebut. Asas ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm 517

²⁴ Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 33.

pihak lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan item-item kesepakatan dalam suatu perjanjian, namun hendaknya rumusan tersebut bukanlah merupakan suatu rumusan final yang tidak boleh ditawarkan lagi oleh pihak lain. Karena pihak lain juga perlu mempertimbangkan dan melakukan negosiasi (jika perlu) terhadap rumusan tersebut sebelum akhirnya akan disepakati bersama.²⁵

e) Asas Transparansi

Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia. Segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya disampaikan dan disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya. Merahasiakan informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah.²⁶ Selain itu kontrak yang melibatkan *gharar* sangat dilarang. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan.

²⁵ Ibid., hlm.77.

²⁶ Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 135.

f) Asas Taysir (Kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.²⁷ Dalam kata lain hendaklah dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan pihak lainnya. Sebagai seorang muslim, salah satu bentuk manifestasi dari akhlaq al-karimah dalam berakad yakni menjadikan sesuatu itu gampang dan lebih mudah bagi orang lain dan tidak menjadikan orang lain berada dalam kesulitan. Landasan dari asas ini berlandaskan pada al-Qur'an surat al-Qasas} ayat: 27 sebagai berikut artinya: "Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(Q.S. al-Qasas: 27)²⁸

Seorang muslim juga tidak diperkenankan untuk berlaku keras dan kaku dalam menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu seorang muslim juga di perintahkan untuk berlaku adil dan ramah dalam semua bentuk pergaulan sebagaimana ia diperintahkan juga untuk menghindari dari segala tindakan yang sekiranya akan menyulitkan orang lain.

g) Asas Iktikad Baik

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(i).

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm 388.

Asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya. Menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak dalam bukunya *Perkembangan Akad Musyarakah* dijelaskan bahwa asas iktikad baik dalam sebuah perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya tau akal-akalan, dan perjanjian yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.²⁹

Iktikad baik juga merupakan bentuk dari akhlaq al-karimah yang harus dilakuakn oleh para pihak yang berakad dalam akadnya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut artinya: "Dan janganlah sebagian dari kamu menggunakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya."(Q.S. al-Baqarah: 188)³⁰

Ketentuan-ketentuan syariah yang ada pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebuah perjanjian baik itu pada waktu

²⁹ Maulana Hasanuddin, *Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Preanada Media Group, 2012), hlm. 109.

³⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 29.

pembuatannya maupun pada waktu dilaksanakannya haruslah didasarkan pada iktikad baik. Dengan kata lain, iktikad baik adalah sikap batin para pihak yang melakukan akad perjanjian yang harus timbul sejak perjanjian itu di buat dan disepakati.

h) Asas al-Hurriyah (Kebebasan Berkontrak)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.³¹ Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam suatu akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan (*al-Ikrah*) dan penipuan (*al Taghrir*) kepada salah satu pihak dalam akad. Apabila terdapat unsur tersebut dalam akad, maka legalitas akad dianggap meragukan, bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah surat al-Baqarah ayat 256 dan surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (Q.S. al-Baqarah: 256)

³¹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, hlm. 92.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. al-Maidah: 1)³²

Makna dari ayat di atas sudah dapat kita maknai dengan jelas, bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam, terlebih lagi dalam hal bermuamalah yang pengaplikasian riilnya dalam berkontrak atau berakad. Sedangkan pada ayat yang kedua adapun cara menyimpulkan kebebasan berakad pada ayat ini menurut Syamsul Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah bahwa jika ditinjau dari kaidah *usul al-fiqh* perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Karena kata akad dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang *al* (*al-‘uqud*). Menurut kaidah *usul al-fiqh* jamak yang diberi kata sandang *al* menunjukkan keumuman. Dengan demikian ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja, dan akad-akad itu wajib dipenuhi.³³

2. Jual beli (Bai’)

Jual Beli (ba’i) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur mulai dari pasal 56-124. Adapun rukun jual beli (ba’i) dalam KHES terdapat pada pasal 56-61, yakni rukun terdiri dari para pihak, objek dan juga kesepakatan. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli

³²Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 105.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, hlm. 85.

terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Mengenai kesepakatan dapat dilakukan dengan tulis, lisan dan isyarat. Kesepakatan tersebut dilakukan memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Mengenai Kesepakatan Penjual dan Pembeli dalam KHES diatur dalam pasal 62-67. Penjual dan Pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Saat kesepakatan dilakukan, penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Dalam jual beli Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga Borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. Ketika harga sudah disepakati maka pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjual belikan dengan cara Borongan dengan maksud membeli sebagian saja, namun penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Pelaksanaan Jual Beli dan syaratnya menurut KHES diatur dalam pasal 68-72, yakni tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar dipilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengucapkan ijab dan kabul, baik dalam perkara maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Namun Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.

Syarat objek yang diperjual belikan menurut KHES diatur dalam pasal 76-78, yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan waktu.

- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS SHOPEE

A. Gambaran umum situs *Shopee*

1. Sejarah Market Place Shopee

Market Place Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan e-commerce, lebih dikenal sebagai aplikasi mobile market place. Karena aplikasi ini lebih fokus pada platform mobile yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari, berbelanja, dan berjualan langsung melalui ponsel.

Market place Shopee diluncurkan secara terbatas pada awal 2015 di kawasan Asia Tenggara, diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Platform ini menawarkan berbagai macam produk dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis. Selain itu, Shopee juga berkomitmen untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para pengguna (penjual). Sebagai informasi, para pengusaha diberdayakan untuk menjadi penjual yang lebih efektif dengan menyediakan akses kepada jutaan konsumen tanpa biaya dan dapat mengelola ketersediaan barang dan hubungan dengan pelanggan lebih baik.¹

Sedangkan di Indonesia, aplikasi ini mulai masuk pada akhir bulan Mei 2015, dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Seperti

¹ Shopee.co.id. Tentang Shopee. Diakses 26 september 2022

ecommerce lainnya, aplikasi Shopee juga banyak menawarkan berbagai macam produk seperti produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu aplikasi ini juga memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.

2. Visi dan Misi Market Place Shopee²

a. Visi Shopee

“Menjadi mobile market place nomor 1 di Indonesia”

b. Misi Shopee

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”

c. Keunggulan Market Place Shopee

Menurut Chris Feng (CEO Shopee) menyatakan bahwa beberapa keunggulan Shopee antara lain:³

- 1) Dapat menjual barang dengan cukup cepat
- 2) Memiliki tampilan menarik, sederhana, dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan
- 3) Menawarkan fitur chatting dengan penjual, sehingga pengguna dapat dengan mudah langsung bertransaksi atau tawar menawar dengan penjual.

² Shopee.co.id. Tentang Shopee. diakses 26 september 2022

³ Marketeers.com. Inilah Kelebihan Shopee. diakses 26 september 2022

- 4) Memiliki fitur berbagi yang lengkap, sehingga dapat dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Whatsapp, dan lainnya.
- 5) Shopee mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi tagar, yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah.
- 6) Banyak promosi yang ditawarkan, mulai dari ongkos kirim hingga cashback belanja.

Transaksi jual beli pada situs Shopee juga menyediakan layanan pengiriman yang bermacam-macam dan terintegrasi langsung. Jasa kirim yang didukung Shopee antara lain J&T Express, Standar Express, JNE Reguler, SiCepat Express, Ninja Xpress, Indopaketa, ID Express, Anteraja, Shopee Express, GoSend, Pos Kilat Khusus, Grab Express dan lain sebagainya. Pembeli dapat menentukan jenis pengiriman yang sesuai dengan keinginannya pada opsi pengiriman yang sudah tertera di akun Shopee ketika hendak melakukan pembayaran. Jasa kirim yang didukung Shopee adalah layanan jasa kirim yang terintegrasi dengan sistem Shopee yang memiliki beberapa keunggulan antara lain dapat melacak status pengiriman pesanan melalui aplikasi Shopee, dapat melihat ongkos kirim (ongkir) beserta besaran jumlah total pesanan yang harus dibayar oleh pembeli (kecuali jika terdapat promosi gratis ongkir) pada saat *checkout*, serta dapat melihat perhitungan ongkos kirim (ongkir) berdasarkan berat

produk dan lokasi alamat penjual ke pembeli. Lama waktu pengiriman produk yang dibeli sangat bergantung pada jasa kirim dan jenis layanan yang dipilih.

Target utama pengguna Shopee adalah kalangan *millennial* yang saat ini terbiasa melakukan segala aktivitas menggunakan *gadget* termasuk dalam kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Shopee muncul dalam bentuk aplikasi *mobile* dengan akses yang mudah dan praktis digunakan daripada harus bertransaksi secara langsung.

Beberapa keuntungan yang diberikan oleh situs Shopee terhadap konsumen atau pembeli ialah sebagai berikut:⁴

1. Memberikan kemudahan bagi pembeli karena situs Shopee menyediakan fitur pemberitahuan melalui lacak pesanan, di mana pembeli dapat mempergunakannya agar mengetahui lokasi produk yang sedang dikirimkan, sehingga memudahkan pembeli untuk memonitor dan mengecek secara berkala barang atau produk yang dibeli diterima oleh pembeli dengan aman.
2. Shopee juga menyediakan fitur *live chat* untuk pembeli agar memudahkan dalam hal berinteraksi dengan penjual terkait transaksi dan negosiasi dengan mudah dan cepat, serta memberikan kesempatan bagi pembeli untuk dapat menawar harga terkait produk atau barang yang akan dibeli.
3. Memberi kemudahan kepada pembeli agar dapat memilih

⁴ Shopee.co.id. Syarat Layana Shopee. Diakses 3 November 2022

spesifikasi warna, corak atau motif, ukuran, hingga rasa, jadi pembeli tidak perlu merasa khawatir terkait barang atau produk yang diterima nantinya.

4. Shopee juga menyediakan fitur koin Shopee yang merupakan mata uang virtual yang diperoleh dari berbagai macam cara mulai dari transaksi pembelian diaplikasi Shopee maupun di-*merchant* Shopee dan pembelian produk dengan promo tertentu melalui sistem *voucher cashback*, nantinya koin Shopee tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan potongan harga saat berbelanja di *merchant* Shopee.
5. Shopee juga memberikan beberapa tawaran dan promo menarik seperti sistem garansi Shopee yang merupakan suatu perlindungan dari Shopee untuk para pembeli dengan cara menahan dana pembeli hingga pembeli dapat menginformasikan bahwa produk atau barang sudah diterima dalam kondisi yang baik.⁵⁷ Promo lainnya yang diberikan oleh Shopee kepada seluruh pembeli ialah *flash sale* yakni promo menarik dari Shopee yang diadakan pada waktu-waktu tertentu setiap harinya.
6. Memiliki layanan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia pada waktu tertentu.
7. Metode pembayaran yang didukung oleh Shopee di antaranya kartu kredit yakni pembayaran dengan kartu yang diproses melalui saluran pembayaran pihak ketiga dan jenis kartu kredit yang

diterima oleh saluran pembayaran ini mungkin bervariasi tergantung tempat konsumen berada. Kemudian, *Cash On Delivery* (COD) yaitu pembeli dapat membayar tunai secara langsung kepada agen pengiriman setelah menerima barang yang dibeli. Selanjutnya, metode pembayaran melalui transfer bank, di mana pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau transfer bank via internet ke rekening garansi Shopee. Serta metode pembayaran yang terakhir ialah Shopeepay (fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran *online* di-*platform* Shoope, *offline* di-*merchant* Shopeepay dan untuk menampung pengembalian dana).

Dengan kemudahan-kemudahan pelayanan yang diberikan oleh situs Shopee di atas, maka tak heran minat masyarakat Indonesia semakin tinggi untuk bertransaksi terhadap aplikasi perbelanjaan tersebut.

B. Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee

1. Penjual Pada Situs Shopee

Penjual atau seller pada situs shopee adalah orang atau badan hukum yang menggunakan aplikasi shopee sebagai wadah atau perantara untuk menjual produk yang ditawarkan kepada pembeli tanpa harus bertemu. Dalam praktiknya penjual pada situs shopee memiliki berbagai aturan dalam pengoperasiannya, yang jika aturan tersebut dilanggar maka akan berakibat pada sanksi yang berupa pembekuan sementara atau

selamanya untuk akun yang melanggar. Peraturan perauran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan Pengguna Market Place Shopee⁵

1) Hal yang disarankan untuk penjual

a) Berjualan, bukan memasang iklan

Market place Shopee dirancang sebagai tempat untuk membantu transaksi antara pembeli dan penjual, sehingga semua produk dalam toko penjual yang telah didaftarkan harus berupa produk yang memang ingin jual.

b) Membuat daftar tampilan toko terlihat lebih menarik

Pembeli akan lebih tertarik jika toko menggunakan kualitas foto yang bagus dalam daftar produk yang dijual. Selain itu memberikan informasi produk secara jelas dan akurat, dengan mencantumkan deskripsi produk secara detail, sehingga dapat membantu pembeli untuk berbelanja dengan aman.

c) Menjadi penjual dan pembeli yang sopan

d) Menjaga reputasi toko

Yakni dapat dilakukan dengan membalas pesan pembeli secara cepat dan tepat. Pembeli dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan memilih untuk berbelanja lagi dan memberikan penilaian yang bagus.

⁵ Shopee.co.id. Syarat Layana Shopee. Diakses 3 November 2022

Selain itu stok barang yang cukup dan pengiriman pesanan secara tepat waktu juga berpengaruh. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pembatalan pesanan maupun pengembalian barang atau dana.

- 2) Hal yang dilarang
 - a) Melanggar ketentuan umum produk Shopee
 - b) Nama dan rincian produk tidak relevan
 - c) Foto produk yang ditampilkan mengandung unsur pornografi
 - d) Mencantumkan kata-kata spam.
 - e) Mengupload produk duplikat
 - f) Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru
 - g) Memanipulasi harga
 - h) Mengarahkan Pembeli untuk transaksi di luar Shopee
 - i) Pemalsuan identitas
 - j) Barang palsu dan imitasi
 - k) Tanpa izin menggunakan logo Shopee
 - l) Menjual jasa
 - m) Kebijakan pengembalian barang
 - n) Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan
 - o) Mengganggu aktivitas jualan pengguna lain.⁶

⁶ Shopee.co.id. Syarat Layana Shopee. Diakses 3 November 2022

Jika penjual atau seller melanggar aturan aturan yang telah ditentukan oleh shopee, maka shopee berhak memberi sanksi berupa pembekuan akun baik sementara maupun selamanya tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh seller.

2. Penjualan *mystery box* pada situs Shopee

a. siinarjaya_03

siinarjaya_03 adalah salah satu toko yang menjual produk *mystery box* di shopee Pada awalnya akun penjual ini menjual gelang, kalung dan berbagai macam aksesoris wanita ataupun pria, namun seiring berjalannya waktu pelapak mulai menjual produk kotak *mystery* (*Mystery Box*) dikarenakan pada saat itu mulai trending di shopee. Penjual menjual produk *mystery box* dengan berbagai macam harga dari harga 10 ribu dengan hadiah utama yang berbeda beda.

Pada toko ini menerapkan peraturan pembelian untuk produk *mystery box*, yakni:

1) Membeli berarti setuju

Mystery box yang dibeli tidak dapat dikembalikan

2) Pembeli dapat memperoleh barang yang random atau tidak diketahui

3) Jika nominal pembelanjaan semakin tinggi maka nominal hadiah yang akan di dapatkan juga semakin tinggi

4) Pembeli tidak dapat request produk.

Dalam praktiknya penjual *mystery box* pada situs Shopee hanya akan menampilkan hadiah utamanya saja. Pada deskripsi yang tertera pada produk *mystery box* akun tersebut barang yang akan diterima adalah berupa hadiah elektronik, aksesoris elektronik, dan juga logam mulia. Hal tersebut sesuai dengan gambar yang ditampilkan pada headline produk, namun pada kenyataannya yang terdapat pada kolom ulasan produk tersebut mengatakan hal lain yang berbanding terbalik dengan deskripsi yang ada pada gambar dan keterangan produk. Pembeli mengeluhkan ketidaksesuaian produk yang diterima dengan produk yang ada deskripsi yang dipaparkan oleh penjual.

Seperti yang terjadi pada salah satu narasumber yang telah melakukan transaksi pada toko ini. Dalam praktiknya peneliti menemukan beberapa kasus pembeli yang merasa dirugikan oleh pihak penjual. Hal ini terdapat pada beberapa kasus, kasus pertama terjadi pada pembeli bernama Wulan Suci (22) yang berasal dari Bojonegoro yang membeli produk bergambar *mystery box* dan deskripsi tentang aksesoris *handphone* seharga Rp. 35.000. Alasan pembeli membeli produk *mystery box* tersebut ialah karena pembeli hanya iseng-iseng ingin membeli produk tersebut. Namun, ketika barang sampai ke tangan pembeli, pembeli merasa kurang puas karena pada gambar produk *mystery box* yang tertera pada toko

dalam situs Shopee tersebut terdapat enam buah produk yang akan diterima nantinya, namun pada kenyataannya pembeli hanya menerima satu produk saja.⁷

Toko ini memiliki 7 produk mystery box dengan jumlah penjualan yang cukup tinggi, namun dapat dilihat pada kolom ulasannya bahwa yang memberikan ulasan adalah orang yang sama. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa toko “siinarjaya_03” menjual produknya pada beberapa orang tertentu untuk menaikkan rating produk dan toko milik sendiri dan bukan pembeli organik.

b. Tamak_Olshop007

Tamak_Olshop007 penjual ini tidak hanya menjual mystery box saja ada beberapa barang juga yang dijual namun tidak banyak dan lebih dominan kepada mystery box. Pada lapak ini menjual berbagai macam mystery box sehingga produk yang akan didapatkan berbeda-beda sesuai harga yang ditentukan. Mytery box yang di jual pada tokoini ada 25 kategori dengan harga 5 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah, yang hadiah utamanya ialah handphone bagi yang beruntung.

Dari keterangan diatas bahwa ada 25 mystery box yang dijual dari toko ini. Mytery box dan yang termurah yaitu di harga 5 ribu rupiah dan penjual tidak mnyebutkan ketentuan yang akan di

⁷ Wulan Suci, Pembeli Mystery Box, Wawancara Pribadi, 29 Oktober 2022, jam 09.00 – 10.00 WIB.

dapat namun, penjual menulis dengan keterangan hadiah yang akan didapatkan yang insyaallah bagus dan murah meriah. Mystery box terakhir harga tertinggi 1 juta rupiah, dengan ketentuan akan mendapatkan handphone android dan aksesoris lainnya sebagai bonus namun pembeli tidak mengetahui apa yang handphone apa yang akan didapatkan, apakah sesuai dengan harga yang dibeli, atau di bawah harga pembelian mystery box.

Pada praktiknya toko ini juga mendapatkan pelanggan yang kecewa karena barang yang dikirim oleh toko ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli, hal tersebut terjadi kepada pembeli *mystery box* yang bernama ialah Aji Kurnia Aziz (20) yang berasal dari Bojonegoro. Barang yang dibeli ialah tas (*sling bag*) dengan harga Rp. 33.000. Alasan membeli ialah karena rasa penasaran dan seru sebab barang yang dikirim nantinya *random* (secara acak). Tetapi, ketika barang tersebut sampai kepada pembeli, pembeli merasa tidak puas karena barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan serta kualitas barang yang diterima buruk. Pembeli hanya menerima beberapa jajanan yang berharga seribu rupiah yang berjumlah 4 bungkus, hal tersebut mengakibatkan pembeli memberi ulasan buruk terhadap toko ini.⁸

⁸ Aji Kurnia Aziz, Pembeli Mystery Box, Wawancara Pribadi, 29 Oktober 2022, jam 22.00 – 23.00 WIB.

Pada saat ini toko yang bersangkutan tidak dapat ditemukan, peneliti berspekulasi jika toko tersebut telah mendapatkan sanksi dari pihak shopee dan mendapat pembekuan toko yang tidak tau dapat dibuka kembali atau tidak.

a. Sepatuventela

Akun penjual ini pada dasarnya adalah menjual sepatu, pada kolom produknya hanya ada beberapa produk *mystery box* yang dijual. *Mystery box* pada toko ini bersifat promosi untuk produk yang kurang laku dipasaran. Sehingga penjual menggunakan teknik ini agar pembeli tertarik untuk membeli dan berharap mendapatkan sepatu yang diinginkan dari toko ini.

Terdapat pada kolom ulasan bahwa semua pembeli yang memberikan komentarnya bahwa mendapatkan sepatu yang tidak begitu laku pada toko tersebut. Seperti yang terjadi pada pembeli yang bernama Velita Nency Novaza (21) yang bertempat tinggal di Bojonegoro. Produk *mystery box* yang dibeli ialah berjenis sepatu dengan harga Rp. 99.999. Alasan pembeli membeli produk tersebut ialah karena seru, menarik, dan juga harga yang relatif murah serta terjangkau. Akan tetapi, ketika produk tersebut diterima oleh pembeli, pembeli merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan, hanya saja masih

sesuai dengan harga yang telah dikeluarkan oleh pembeli sehingga pembeli tidak merasa terlalu rugi dalam kasus ini.⁹

Jual beli produk *mystery box* ini menarik minat pembeli karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap unik dan menguntungkan, akan tetapi mayoritas pembeli merasa dirugikan bahkan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu disebabkan karena barang yang terdapat dalam produk *mystery box* tidak disebutkan secara rinci dan lebih khusus, hingga menyebabkan barang yang sudah diterima oleh pembeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan sehingga banyak pihak merasa kecewa dan dirugikan.

3. Objek transaksi *mystery box* pada situs Shopee

Mystery box adalah barang yang isinya tidak diketahui oleh pembeli. Rasa terkejut setelah membuka paket barang yang dibeli ini memberi sensasi tersendiri bagi sebagian orang. Inilah yang membuat *mystery box* digemari. Penjual hanya mendeskripsikan produk yang sekiranya akan ada didalam *mystery box* tersebut. Kemudian pembeli dapat membaca manfaat produk tersebut dalam deskripsi yang telah penjual cantumkan agar pembeli dapat mempertimbangkan produk tersebut sesuai atau tidak.

4. Proses transaksi jual beli sistem *mystery box* di market place Shopee¹⁰

⁹ Velita Nenzly Novaza, Pembeli *Mystery Box*, Wawancara Pribadi, 04 November 2022, jam 08.00 – 10.00 WIB.

¹⁰ Observasi teknis transaksi jual beli *mystery box* pada situs shopee, di Bojonegoro, 30 Agustus 2022.


- a. Proses jual beli dengan sistem mystery box di market place Shopee dapat dilakukan oleh semua pengguna. Langkah pertama, pengguna login pada akun miliknya. Jika belum memiliki akun dapat mengunduh terlebih dahulu di aplikasi store, jika sudah maka pengguna melengkapi identitas untuk bisa login pada aplikasi. Dalam setiap transaksi pada aplikasi Shopee akun pembeli maupun akun seller harus sudah melakukan registrasi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa pembeli dan penjual adalah orang dewasa yang telah memiliki hak untuk menentukan pilihan tanpa dampingan orang tua.
- b. Ketika pengguna sudah login pada halaman utama market place Shopee, pengguna dapat menuliskan keyword mystery box. Pada pencarian tersebut akan ditampilkan beberapa keyword yang sedang ramai dikunjungi seputar mystery box. Sehingga pengguna juga perlu menambahkan kata sesuai dengan kebutuhan yang pengguna inginkan.
- c. Jika pengguna telah menemukan produk yang sesuai dengan keinginan, pengguna dapat mengklik gambar atau foto tersebut. Sehingga akan muncul tampilan toko penyedia produk yang telah dipilih pengguna. Pada toko tersebut juga tertera harga, rincian produk, serta penilain produk dari pembeli.

- d. Setelah pengguna telah merasa cocok dengan produk, harga, serta perform toko, maka dapat dilangsungkan proses pembelian dengan menekan tombol “beli sekarang” di kolom bawah kiri, atau jika ingin melihat yang lain produk tersebut dapat disimpan terlebih dahulu dengan memasukkan ke dalam keranjang, yaitu dengan menekan tombol “masukkan keranjang” di kolom bawah bagian tengah.
- e. Proses pembayaran dalam transaksi ini memiliki berbagai jenis yakni, COD (bayar ditempat), ShopeePay, SpayLater, transfer bank, kartu kredit/debit, BRI Direct Debit, BCA Oneklik, dan bayar tunai melalui mitra/agen. Pembeli dapat memilih sesuai jenis pembayaran sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli, karena setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan yang nantinya akan berimbas pada jumlah pembayaran.
- f. Penilaian produk Mystery Box oleh pembeli, Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan pada market place lainnya, jual beli di market place Shopee dengan sistem mystery box juga memberi ruang kepada pembeli untuk memberi penilaian dan juga komentar. Dalam hal ini pembeli dapat memasukan foto atau video barang yang diterima dan juga komentar atau saran yang berhubungan dengan barang atau produk yang dibeli pada aplikasi tersebut.

Sesuai penjelasan di atas hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1

Skema Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee




5. Contoh Pelanggaran

Sebagian besar penjual mystery box di situs Shopee yang memiliki penilaian bagus memiliki pola yang sama, yakni:

- a. Penjual tidak memberikan barang sesuai dengan apa yang dijanjikan
- b. Akun yang mereview adalah akun yang sama, hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa pembeli yang memberikan penilaian bagus adalah akun fiktif.

Gambar 2



BAB IV

ANALISIS JUAL BELI MYSTRY BOX PADA SITUS SHOPEE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Praktik Jual Beli Mystery Box Di Market Place Shopee

Berdasarkan paparan yang terdapat pada bab sebelumnya dapat dianalisa sebagai berikut:

Mystery Box merupakan paket/kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti. Pada akun Shopee mereka menjual produk dengan sistem ini, mereka menjual produk berupa box yang berisikan berbagai macam barang dengan harga yang sebelumnya telah ditentukan oleh penjual. Walaupun dinamakan *mystery box* tetapi tidak selalu dalam pengemasan menggunakan box bisa juga menggunakan plastik atau bungkus lain menyesuaikan dengan produk serta dalam pengemasan berlaku sistem akumulasi sehingga ketika pembeli pesan beberapa produk bisa dibungkus dalam satu kemasan.

Jual beli *mystery box* ini dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh nantinya. Hanya saja pembeli dapat mengetahui informasi mengenai jenis barang yang dicantumkan oleh penjual pada kolom bagian deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah praktik transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Proses transaksi jual beli sistem mystery box di market place Shopee¹ dapat dilakukan oleh semua pengguna. Langkah pertama, pengguna login pada akun miliknya. Jika belum memiliki akun dapat mengunduh terlebih dahulu di aplikasi store, jika sudah maka pengguna melengkapi identitas untuk bisa login pada aplikasi. Dalam setiap transaksi pada aplikasi Shopee akun pembeli maupun akun seller harus sudah melakukan registrasi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa pembeli dan penjual adalah orang dewasa yang telah memiliki hak untuk menentukan pilihan tanpa dampingan orang tua.
2. Ketika pengguna sudah login pada halaman utama market place Shopee, pengguna dapat menuliskan keyword mystery box. Pada pencarian tersebut akan ditampilkan beberapa keyword yang sedang ramai dikunjungi seputar mystery box. Sehingga pengguna juga perlu menambahkan kata sesuai dengan kebutuhan yang pengguna inginkan.
3. Tahap selanjutnya, jika pengguna telah menemukan produk yang sesuai dengan keinginan, pengguna dapat mengklik gambar atau foto tersebut. Sehingga akan muncul tampilan toko penyedia produk yang telah dipilih pengguna. Pada toko tersebut juga tertera harga, rincian produk, serta penilain produk dari pembeli.

¹ Observasi teknis transaksi jual beli mystery box pada situs shopee, di Bojonegoro, 30 Agustus 2022.

4. Setelah pengguna telah merasa cocok dengan produk, harga, serta perform toko, maka dapat dilangsungkan proses pembelian dengan menekan tombol “beli sekarang” di kolom bawah kiri, atau jika ingin melihat yang lain produk tersebut dapat disimpan terlebih dahulu dengan memasukkan ke dalam keranjang, yaitu dengan menekan tombol “masukkan keranjang” di kolom bawah bagian tengah. Dengan demikian maka barang yang diinginkan atau yang kemungkinan akan dibeli tidak hilang tergantikan dengan produk serupa.
5. Proses pembayaran dalam transaksi ini memiliki berbagai jenis yakni, COD (bayar ditempat), ShopeePay, SpayLater, transfer bank, kartu kredit/debit, BRI Direct Debit, BCA Oneklik, dan bayar tunai melalui mitra/agen. Pembeli dapat memilih sesuai jenis pembayaran sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli, karena setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan yang nantinya akan berimbas pada jumlah pembayaran.
6. Penilaian produk Mystery Box oleh pembeli, Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan pada market place lainnya, jual beli di market place Shopee dengan sistem mystery box juga memberi ruang kepada pembeli untuk memberi penilain dan juga komentar. Dalam hal ini pembeli dapat memasukan foto atau video barang yang diterima dan juga komentar atau saran yang berhubungan dengan barang atau produk yang dibeli pada aplikasi tersebut.

Berdasarkan deskripsi jual beli mystery box di marketplace Shopee penjual membagi sistem mystery box menjadi beberapa kategori, yakni:

1. Objek pesanan tidak dapat diketahui kualitas, kuantitas dan spesifikasinya oleh pembeli.
2. Objek pesanan dapat diketahui oleh pembeli tetapi pembeli tidak dapat mengetahui objek yang akan didapatkan secara jelas.
3. Objek pesanan dapat diketahui spesifikasinya secara umum oleh pembeli namun tidak ada jaminan barang yang yang didapatkan akan sesuai dengan harapan pembeli atau tidak.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Misteri Box Pada Market Place Shopee

Suatu kegiatan yang paling umum dilakukan manusia dalam bermuamalah yaitu transaksi jual beli. Dalam beberapa tahun terakhir ini jual beli mystery box cukup ramai diminati karena sistemnya yang cukup unik dan menarik. Jual beli *mystery box* pada umumnya dilakukan di beberapa aplikasi belanja online (*e-commerce*) termasuk pada e-commerce Shopee. Apabila dicermati sekilas dalam transaksi jual beli mystery box ini tidak ada suatu yang janggal atau hampir sama dengan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada aplikasi jual beli online pada umumnya. Kebolehan dalam bermuamalah menurut hukum asal dalam kaidah fiqh adalah sebagai berikut:²

“Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 18.

Berdasarkan kaidah tersebut bentuk transaksi jual beli atau perdagangan menjadi halal, dan akan berubah status hukumnya menjadi haram apabila ada aturan yang melarangnya.³ Inovasi atau kreatifitas dalam memasarkan produk adalah suatu keniscayaan untuk bisa menarik pembeli dan menambah kuantitas penjualan, namun dalam bermuamalah menurut Islam memiliki tujuan dan prinsip-prinsip yang harus terpenuhi. Tujuan yang paling penting dalam bermuamalah adalah dapat tercapainya kebaikan, kemaslahatan atau kebahagiaan (al-maslahat) hidup manusia didunia maupun di akhirat dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari bentuk apapun yang memudharatkan.⁴ Oleh karenanya inovasi-inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan konsep muamalah dalam Islam dan tujuan dari bermuamalah itu sendiri bisa tercapai.

Tujuan dan prinsip muamalah diatas harus diamalkan supaya tercapai kemaslahatan dunia maupun akhirat. Begitupun dalam jual beli mystery box harus tercapai kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Maka dari itu , transaksi jual beli mystery box ini harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu panduan dalam hukum ekonomi Syariah yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yaitu:

³ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiah* (Bandung: Pustaka Setia,2018), Hlm. 353.

⁴ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah* (Bandung: Refika Aditama,2011), Hlm. 143.

1. Rukun bai'

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁵
- b. Objek Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁶
 - 1) Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.
 - 2) Benda tidak berwujud adalah adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.
 - 3) Benda bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.
 - 4) Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - 5) Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan dinatara pihak-pihak.⁷

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 57.

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Pasal 58.

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1, hlm. 4

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan banyak kasus jual beli *mystery box* yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dari para pembeli produk *mystery box*, hal ini dikarenakan produk tersebut tidak diketahui isinya secara pasti, walaupun penjual telah memberikan gambaran barang yang kemungkinan akan didapatkan oleh pembeli. Dari hasil wawancara peneliti dengan pembeli produk *mystery box* pada situs Shopee, mereka semua mengaku kurang puas dengan apa yang didapat ketika membeli *mystery box*, karena barang atau produk yang mereka pesan tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan baik dari kualitas, jumlah, ukuran, dan lain sebagainya.

Di dalam hukum Islam, seluruh akad jual beli diatur dalam konsep *muamalah*. Akad jual beli hukumnya boleh dilakukan selama rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi serta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai ataupun kredit. Atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal. Artinya, bahwa yang diberlakukan adalah prinsip *ba'i* (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu

penyerahan barang dikemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka secara tunai.⁸

Dalam sebuah akad terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dinyatakan sah. Akad *ini* mempunyai salah satu rukun yakni barang (*muslam fih*), agar *ba'i* dapat dinyatakan sah maka harus terpenuhinya syarat daripada rukun-rukunnya, di antaranya berkaitan dengan modal/alat pembayaran/harga (*ra'sul maal*) dan berkaitan juga dengan barang yang dipesan (*al-muslam fih*). Syarat barang dalam akad *ba'i* ialah barang yang dipesan merupakan barang atau produk yang memiliki kriteria serta bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat- sifatnya yang membedakannya dari yang lain. Jadi, jika merujuk pada ketentuan akad *ba'i*, praktik *mystery box* ini tidak sah, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba'i* yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang yang seharusnya jelas sehingga tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini. Jual beli barang yang kondisinya tidak diketahui oleh salah satu pihak merupakan jual beli yang terlarang karena termasuk ke dalam bagian jual beli *gharar*. Jual beli yang tidak memenuhi persyaratan seperti ini biasanya disebut dengan jual beli kucing dalam karung.

⁸ Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks ekonomi Kontemporer*, hlm 79.

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).⁹

Gharar merupakan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Jadi berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa transaksi *mystery box* pada situs Shopee termasuk juga dalam kategori jual beli *gharar* karena pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti mengenai barang yang akan didapatkan nantinya sehingga jual beli ini mengandung ketidakjelasan (*jahalah*) dan ketidakpastian barang/produk yang dijual, baik dari segi kualitas barang, kuantitas barang, serta bentuk atau wujud

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148.

barang, yang menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian dan pihak penjual mengalami keuntungan.

Transaksi jual beli *mystery box* ini jelas mengandung unsur spekulasi dan taruhan sehingga menyebabkan kemungkinan pembeli mengalami untung atau rugi. Dan transaksi seperti ini lebih mudah mengalami penipuan karena mengandung tipu daya oleh pihak penjual karena hanya pihak penjual yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang produk atau barang yang akan dijual kepada pembeli. Hal ini dapat terjadi walaupun pihak penjual telah memberikan keterangan mengenai jenis produk atau barang yang nantinya akan didapatkan oleh pembeli di antaranya seperti *fashion* muslim, perlengkapan rumah, *fashion* bayi dan anak, emas, perawatan dan kecantikan, figur, mainan, kosmetik, baju, komik, *handphone*/elektronik, alat tulis, jam tangan, hingga makhluk hidup seperti tumbuhan bahkan hewan, serta masih banyak lainnya dan meskipun penjual telah mencantumkan harga produk atau barang namun tetap saja transaksi jual beli *mystery box* ini termasuk ke dalam jual beli *gharar*, hal ini terjadi karena barang atau produk yang dijual tersebut masih samar-samar serta pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti terkait barang yang akan didapatkan nantinya.

c. Kesepakatan

Dalam hal kesepakatan, penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli barang dan/atau jasa yang diwujudkan dalam bentuk

harga. Adapun tata cara kesepakatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.¹⁰

Selanjutnya jika jual beli terjadi maka akan bersifat mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.¹¹

Dalam hal ini para pihak pada transaksi *mystery box* ini yaitu penjual atau pemilik toko dan pembeli merupakan dua pihak yang sudah memiliki kecakapan hukum. Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.¹² Sedangkan syarat subjek hukum pada pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana seseorang dianggap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur 18 tahun atau pernah menikah.¹³ Oleh

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 59, hlm. 31.

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 65, hlm. 32.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 23

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2.

karenanya dalam transaksi *mystery box* ini para pihak telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sah dalam melakukan transaksi.

Objek jual beli *mystery box* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam kategori benda berwujud atau segala sesuatu yang dapat diindera terdapat dalam pasal 58 ayat (1).

Adapun syarat objek jual beli menurut KHES pasal 76 yaitu:

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat di serahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- e. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- f. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- g. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Transaksi *mystery box* merupakan jual beli suatu barang yang dapat diserahterimakan dan memiliki harga tertentu. Namun dalam transaksi ini tidak memenuhi beberapa ayat dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam ketentuan Objek jual beli khususnya ayat (d) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, (e)

Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui dan (h) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam hal ini pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan didapatkan baik jenis, kualitas maupun kuantitas tidak dapat diketahui secara pasti. Dalam islam juga disebutkan bahwa dilarang melakukan jual beli yang belum pasti atau disebut juga jual beli gharar.

Pada dasarnya mystery box dalam jual beli ini dapat diartikan sebagai sebuah kotak yang mengkiaskan kotak kejutan sehingga pembeli diharapkan dapat mendapatkan barang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Namun pada kenyataannya terdapat sebagian besar penjual mystery box yang menggunakan kata surprise hanya untuk menghabiskan barang yang sulit terjual, iseng dan alasan lainnya yang tidak sepenuhnya menggunakan preposisi nilai kemaslahatan sehingga berdampak pada kerugian bagi salah satu pihak. Preposisi nilai adalah nilai yang ditawarkan kepada pelanggan berupa konsep yang disengaja untuk pelanggan tidak diperbolehkannya memilih atau request barang tertentu secara spesifik pada proses pemesanan objek jual belinya.

Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian transaksi dengan asas akad yang tercantum dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:¹⁴

¹⁴ Kompilasi hukum Ekonomi Syariah Pasal 21.

- a. Ikhtiyari/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak
- j. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
- m. Al-kitabah (tertulis)

Pada umumnya penjual menyediakan fasilitas dengan sebutan deskripsi produk guna mendukung konsep surprise supaya produk-produk yang dikirim oleh penjual dapat sesuai dengan harapan pembeli. Deskripsi produk yang tercantum pada kolom penjelasan produk ini hanya bersifat umum saja, sehingga tidak dapat menjamin kepastian akan spesifikasi barang yang dipesan oleh pembeli. Oleh karena itu konsep tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak karena penjual tidak dapat menjamin secara jelas bahwa produk yang diterima pembeli akan sesuai dengan keinginan dan kepuasan pembeli.

Hilangnya hak pembeli untuk memilih atau mengetahui secara spesifikasi produk yang dipesanya, menimbulkan adanya al-mukhatarah

(pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak jelasan).¹⁵ Dalam hal jual beli *mystery box* ini terdapat dua kemungkinan antara pembeli dapat merasa puas atau justru sebaliknya merasa kecewa. Hal ini dapat dilihat pada respon pembeli yaitu respon positif dan respon negatif sebagaimana pelanggan yang berkomentar terhadap produk yang dibeli pada toko *mystery box*.

Dalam transaksinya jual beli *mystery box* banyak mendapatkan tanggapan positif dari pembeli. Diantaranya karena merasa ini sebuah transaksi yang diluar dari kebiasaan dan menarik karena selain mendapatkan barang juga ada esensi kejutan saat menerima barang tersebut terlebih lagi kalau barang yang diterima sesuai engan apa yang diharapkan oleh pembeli. Namun disisi lain banyak pula pembeli yang memberikan tanggapan negatif, merasa tidak puas, kecewa bahkan merasa dirugikan hingga mengakibatkan perselisihan diantara dua pihak. Hal ini dikarenakan tidak dapat diketahuinya objek jual beli secara pasti spesifikasinya baik jenis, macam dan sifatnya serta kualitas dan kuantitasnya. Sehingga hal ini memenuhi keseluruhan unsur *gharar al-katsir*.

Dalam hal kesepakatan, jual beli *mystery box* ini sudah memenuhi adanya unsur kesepakatan karena adanya ungkapan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi *mystery box* yang diwujudkan dalam bentuk harga yang disepakati dan kemudian dibayarkan oleh pembeli kepada penjual/pelaku usaha.

¹⁵ Kholid Syamhudi, jual beli *gharar*, <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> (diakses 02 November 2022) mengutip Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyuuni al-Akhyaar fi Syarhi Jawaami al-Akhbaar*, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th. 1992M, Dar al-Jail, hlm 332

Jual beli online dapat dikiasikan dalam ba'i salam dimana setelah akad dilakukan pesanan akan bersifat mengikat dan apabila barang yang diterima tidak sesuai maka pembeli dapat mengajukan hak *khiyar* sesuai dengan ketentuan pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶

- a. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- b. Apabila objek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*Khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Hak pilihan atau *Khiyar* yang dapat digunakan oleh pembeli yaitu *Khiyar al-Ghabn al-Fahisi* jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat menjadi hak pembeli. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.¹⁷ Dimana dalam jual beli mystery box ini banyak terjadi ketidaksesuain dalam keterangan mengenai kualitas dan jenis barang sebagai objek akad.

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 108.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 287.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mystery box merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda beda, untuk sebuah produk mystery box pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkan nantinya. Pembeli atau biasanya membeli sebuah produk mystery box untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut. Praktik transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee dilakukan dengan cara pembeli memesan produk mystery box dalam keadaan tidak mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh, selanjutnya pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dan di dalam tahap pembayaran ini pembeli diminta untuk mencantumkan sejumlah data identitas yang dianggap perlu. Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, maka pesanan akan terverifikasi secara otomatis, jadi pembeli hanya perlu menunggu barang pesanan tersebut sampai sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan.
2. Transaksi jual beli mystery box pada situs Shopee ditinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah syarat objek jual beli yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang.

B. Saran

1. Kepada penjual agar dapat menjual barang sesuai dengan harga yang sebenar-benarnya agar dapat terhindar dari unsur riba dan gharar atau ketidakjelasan.
2. Kepada pembeli untuk lebih teliti ketika membeli produk mystery box di Shopee dengan membaca terlebih dahulu keterangan-keterangan pada kolom bagian deskripsi yang telah dicantumkan oleh penjual agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman ketika barang yang dibeli sampai dan pembeli dapat merasa puas serta ridha terhadap barang yang didapatkannya.
3. Kepada penjual dan pembeli produk mystery box agar dapat menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan tidak melemahkan dan merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002.
- Abdul Hakim Atang, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani Boedi, *Perbandingan Kaidah Fiqhiah* Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Abu abdillah Syamsudin, *terjemah Fathul Qorib*, terj. Abu H.F. Ramadhan Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015.
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Aji Kurnia Aziz, wawancara, 1 Oktober 2022
- Ali Hasan M., *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Mushlih Abdullah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*.
- Dewi Gemala, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djakfar Muhammad, *Etika bisnis Islami: Tataran teoritis dan praktis*. Malang: UIN Maliki Press, 2008
- Dwi Arima Angga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar Palsu"
- Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017.
- Fauzan M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ghofur Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Indonesi*.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Luthi Hanif, *Budak Dalam Literatur Fikih Klasik*, Jakarta: Rumah Fiqh, 2019.
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Marketeers.com. Inilah Kelebihan Shopee.
- Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Preanada Media Group, 2012.
- Mughits Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008.
- Muhammad bin Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2017.
- Mulyadi Wireksa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery box di Online Shop Tokopedia"
- Nasution S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Observasi
- Rokib Qomarudin Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019.
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS: Jurnal Bisnis*, vol 3, No 2 (2015).
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS: Jurnal Bisnis*, vol 3, No 2 (2015).
- Shopee.co.id. Tentang Shopee.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syaifullah, “Etika Bisnis Islam”, *Hufana: Jurnal Studi Islam* Vol. 11 No 2 (2014).
- Syamhudi Kholid, jual beli gharar, <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> (diakses 02 Juli 2021) mengutip Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyuuni al-Akhyaar fi Syarhi Jawaami al-Akhbaar*, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th. 1992M, Dar al-Jail.
- Tajudin, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Andi Tadda Kota Palopo”, *Ejurnal IAIN Palopo*.
- Umar Basyir Abu, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari’ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Wulan Suci, wawancara, 7 Oktober 2022
- Zuhaili Wahbah, *Tafsir al-Munir Fil’ Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj* (terjemah), Jakarta: Gema Insani, 2013.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :Wawancara bersama narasumber Aji Kurnia Aziz

Peneliti : Kenapa tertarik membeli mystry box di shopee?

Narasumber : Awalnya cuma penasaran aja, karena sering muncul di beranda akun Shopee saya

Peneliti : Berapa harga yang kamu beli waktu itu?

Narasumber : 33.000 kalo tidak salah, saya tidak bias cek ulang pemesanan saya karena akun penjualnya sudah tidak ada

Peneliti : Apakah barang yang kamu terima sesuai dengan apa yang ada di keterangan penjual?

Narasumber : Tentu saja tidak, saya beli produk dengan headline slingbag, eh tapi yang datang snak harga seribuan 4 bungkus. Sama sekali gak sesuai dengan apa yang diharapkan, setidaknya barang yang kami terima sebagai pembeli itu sesuai dengan uang yang kami keluarkan, kalo seperti ini kan rugi sekali saya.

Peneliti : Sebelum membeli apakah kamu tidak melihat review yang tertera pada akun penjualnya?

Narasumber : Lihat, komentarnya ada yang bagus ada yang enggak. Tapi lebih banyak tidaknya.

Lampiran 2 : Wawancara dengan narasumber Wulan Suci

Peneliti : Kenapa tertarik membeli mystry box di shopee?

Narasumber : Hanya iseng saja, terlihat menarik ketika produk tersebut muncul di beranda saya

Peneliti : Berapa harga yang kamu beli waktu itu?

Narasumber : 35.000

Peneliti : Apakah barang yang kamu terima sesuai dengan apa yang ada di keterangan penjual?

Narasumber : Saya beli produk ini karena berharap mendapatkan barang yang dijanjikan, saya berharap mendapatkan 7 aksesoris handphone dengan harga 35.000 tapi yang datang Cuma 1 saja, itu sama saja saya membayar 1 produk yang biasanya berharga 10.000 an dengan harga 35.000

Peneliti : Sebelum membeli apakah kamu tidak melihat review yang tertera pada akun penjualnya?

Narasumber : saya lihat mbak, komentarnya bagus semua. Tapi setelah saya saya cek lagi itu berasal dari akun yang sama.

Lampiran 3 : Wawancara bersama narasumber Velita Nenzzy

Peneliti : Kenapa tertarik membeli mystry box di shopee?

Narasumber : Harganya relative murah, lagi pula ini juga seru mba. Kita tidak bisa menebak apa yang bakal kita terima nanti

Peneliti : Berapa harga yang kamu beli waktu itu?

Narasumber : 99.999

Peneliti : Apakah barang yang kamu terima sesuai dengan apa yang ada di keterangan penjual?

Narasumber : sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, hanya saja barang tersebut masih sesuai dengan harga pasaran yang ada

Peneliti : Sebelum membeli apakah kamu tidak melihat review yang tertera pada akun penjualnya?

Narasumber : Lihat, saya hanya penasaran dengan cara jual seperti ini. Tidak bisa memilih barangnya secara langsung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ananda Fitri
NIM : 182111251
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 November 1999
Alamat : Ds. Kolong Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 085707345795
Email : anandafitri577@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 1 Kolong lulus tahun 2011
2. SMPN 1 Ngasem lulus tahun 2014
3. SMAI WASILATUL HUDA lulus tahun 2017
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Januari 2023

Penulis

Ananda Fitri

18.21.1.1.251

